



Salaki
Reliable Partner, Excellent Service.

Tax Alert 02.2021

**Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan
Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara
Pengisian, Dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Unifikasi**

PER 23/PJ/2020 dan KEP-20/PJ/2021

Definisi

- **SPT Masa Unifikasi** adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- **Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi (“BP Unifikasi”)** adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 & 8 PER 23/PJ/2020 (“PER 23”)

1) Siapa yang Berkewajiban Membuat BP Unifikasi dan SPT Masa Unifikasi ?

Pemotong atau Pemungut PPh yang memenuhi kriteria berdasarkan: *)

- a. Pasal 3 ayat (1) **atau** Pasal 3 ayat (2) PER 23; **dan**
- b. Pemotong/Pemungut PPh yang telah ditetapkan dengan **Keputusan Direktur Jenderal Pajak.**

2) Apa Dampaknya Jika Tidak Membuat BP Unifikasi dan SPT Masa Unifikasi ?

SPT Masa PPh tersebut **tidak dapat diterima** dan Direktorat Jenderal Pajak (“DJP”) **tidak memberikan bukti penerimaan SPT.**

**) Lihat lebih detail pada Pasal 3 ayat (3) PER 23*

Pada 22 Januari 2021, DJP menerbitkan **KEP-20/PJ/2021** terkait penetapan Wajib Pajak (“WP”) sebagai Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diwajibkan membuat BP Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

Bagi WP yang terdaftar di:

1. KPP Madya Jakarta Pusat;
2. KPP Madya Jakarta Selatan I;
3. KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga;
4. KPP Pratama Jakarta Gambir Empat; dan
5. KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Empat,

yang telah memenuhi kriteria sebagai Pemotong/Pemungut PPh yang diwajibkan membuat BP Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik berdasarkan PER 23, kewajiban membuat BP Unifikasi dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi mulai dilaksanakan sejak:

- a. Masa Pajak Februari 2021; atau
- b. Masa Pajak Maret 2021 **bagi WP yang menyampaikan SPT melalui laman Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.**

Jenis PPh Serta Bentuk SPT Masa Unifikasi & BP Unifikasi

SPT Masa Unifikasi meliputi beberapa jenis PPh yaitu: *)

- a. PPh Pasal 4 ayat (2)
- b. PPh Pasal 15
- c. PPh Pasal 22
- d. PPh Pasal 23; dan
- e. PPh Pasal 26

Bentuk SPT Masa Unifikasi dan BP Unifikasi: *)

- a. Formulir kertas; atau
- b. Dokumen elektronik.

*) *Pasal 2 ayat (2) & (3) PER 23*

Bentuk BP Unifikasi dan Persyaratannya



1. Dengan Formulir Kertas bagi Pemotong/Pemungut PPh yang:

- a. membuat ≤ 20 BP Unifikasi; dan
- b. membuat BP Unifikasi dengan dasar pengenaan pajak \leq IDR 100.000.000 untuk setiap BP Unifikasi.

2. Dengan Dokumen Elektronik bagi Pemotong/Pemungut PPh yang:

- a. membuat > 20 BP Unifikasi dalam satu Masa Pajak;
- b. membuat BP Unifikasi dengan dasar pengenaan pajak $>$ Rp 100.000.000;
- c. membuat BP Unifikasi untuk objek PPh 4 ayat 2 (bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham);
- d. telah menyampaikan SPT Elektronik; atau
- e. terdaftar di KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP WP Besar, KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, atau KPP Madya.

Dokumen yang Dipersamakan Dengan BP Unifikasi

Dokumen yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melakukan pemotongan PPh atas penghasilan berupa :

- a. bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan jasa giro;
- b. bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara; dan
- c. transaksi penjualan saham yang meliputi saham pendiri, bukan saham pendiri, dan saham milik perusahaan modal ventura.

Berbentuk: dokumen buku tabungan, rekening koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain yang setara, baik berbentuk formulir kertas maupun Dokumen Elektronik.

Sanksi Administrasi

Jika SPT Masa Unifikasi tidak disampaikan:

Denda Rp. 100.000, yang dikenakan sebagai satu kesatuan dan tidak dihitung bagi tiap-tiap jenis PPh. *)

Jika PPh telat disetor:

Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2a UU KUP

Ketentuan Pasal 12 ayat 6

Dalam hal Pemotong/Pemungut PPh melakukan pembetulan dan/atau penambahan BP Unifikasi yang menyebabkan Pemotong/Pemungut PPh memenuhi kriteria penggunaan dokumen elektronik, maka Pemotong/Pemungut PPh wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk Dokumen Elektronik sejak Masa Pajak berikutnya setelah Masa Pajak disampaikannya pembetulan dan/atau penambahan BP Unifikasi dimaksud.

**) Pasal 9 ayat 2 PER 23*

Syarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot dalam Pembuatan BP & SPT Unifikasi

Pemotong/Pemungut PPh **harus memiliki Sertifikat Elektronik.**

Apabila Pemotong/Pemungut PPh yang:

- a. belum memiliki Sertifikat Elektronik; atau
 - b. memiliki Sertifikat Elektronik namun masa berlakunya telah berakhir,
- harus menyampaikan permintaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan sesuai dengan **PER-04/PJ/2020.**



Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut mengenai **PER 23/PJ/2020** dan **KEP – 20/PJ/2021**, silakan **menghubungi kami di :**



info@salaki-salaki.com



021 – 290 49905 / 49906 / 49908

This content is for general information purposes only, and should not be used as a substitute for consultation with professional advisors.

© 2021 Persek Salaki & Salaki
For further information, visit : www.salaki-salaki.com



TAX ALERT
SS/TXALERT/02/2021
1 Maret, 2021